



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldie Ghea Erlangga Bin Sukarmanto
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 09 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bersole RT 10 RW 04 Ds. Sumberejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aldie Ghea Erlangga Bin Sukarmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
- Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wsb tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wsb tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDIE GHEA ERLANGGA Bin SUKARMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDIE GHEA ERLANGGA Bin SUKARMANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Pol : AA-6374-UP, Noka : MH1JFP129GK441372, Nosin : JFP1E2426202 atas nama Sukarman alamat Penoleh Rt 4 Rw 4 Tanjunganom Kaliwiro Wonosobo;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Pol : AA-6374-UP, Noka : MH1JFP129GK441372, Nosin : JFP1E2426202 atas nama Sukarman alamat Penoleh Rt 4 Rw 4 Tanjunganom Kaliwiro Wonosobo;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Pol : AA-6374-UP, Noka : MH1JFP129GK441372, Nosin : JFP1E2426202 atas nama Sukarman alamat Penoleh Rt 4 Rw 4 Tanjunganom Kaliwiro Wonosobo;Dikembalikan pada saksi Khofiyatun
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan berupa permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Hal. 2 dari 17 Putusan Pidana No. 4 /Pid. B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

---Bahwa Terdakwa ALDIE GHEA ERLANGGA Bin SUKARMANTO pada hari dan tanggal yang sudah lupa pada bulan September tahun 2020 sekitar pukul 06.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Koperasi Mekar Desa Panerusan Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :--

- Bahwa awalnya padahari dan tanggal yang terdakwa lupa bulan September tahun 2020 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi saksi Ade Listiani melalui pesan WA yang mana terdakwa mau meminjam sepeda motor milik saksi Ade Listiani dengan alasan terdakwa akan menggunakannya sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor. Dan pada keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wib saksi Ade Listiani menjemput terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bersole Rt 10 Rw 04 Desa Sumberejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo. Selanjutnya terdakwa mengantar saksi Ade Listiani ke tempat kerjanya di Koperasi Mekar Desa Panerusan Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo sekitar pukul 06.30 wib kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016, No.Pol : AA-6374-UP, Noka : MH1JFP129GK441372, Nosin: JFP1E242624 atas nama SUKARMAN alamat Penoleh Rt 04 Rw 4 Tanjunganom Kaliwiro Wonosobo milik saksi KHOFIYATUN Binti BASRIN yang merupakan ibu kandung dari saksi Ade Listiani.

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih di bulan September 2020 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa main ke rumah saksi Taufikurohman alias Towil lalu terdakwa mempunyai keinginan untuk ke tempat karaoke bersama dengan saksi Taufikurohman alias Towil. Selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki uang untuk pergi ke tempat hiburan maka terdakwa memiliki inisiatif untuk menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya dari saksi Ade Listiani

Hal. 3 dari 17 Putusan Pidana No. 4 /Pid. B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara meminta tolong saksi Taufikurohman alias Towil untuk mencari orang yang mau menerima gadai motor sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 22.00 wib saksi Taufikurohman menghubungi saksi Choirul Afandi Bin Hasim melalui WA dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : AA-6374-UP untuk digadai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk modal pasir sehingga saksi Choirul Afandi Bin Hasim menyepakati gadai motor tersebut dengan perjanjian motor tersebut akan ditebus setelah 2 (dua) hari dan akan memberikan jasa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila melewati masa waktu 2 (dua) hari. Bahwa saksi Taufikurohman melakukan hak tersebut sebagaimana permintaan terdakwa dan kemudian saksi Taufikurohman memberikan uang hasil gadai tersebut pada terdakwa tanpa menerima imbalan.

- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan motor tersebut untuk bersenang-senang dengan mengajak saksi Taufikurohman dan sampai saat ini motor tersebut belum dikembalikan pada saksi Khofiyatun Binti Basrin melalui saksi Ade Listiani sehingga saksi Khofiyatun Binti Basrin mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa ALDIE GHEA ERLANGGA Bin SUKARMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA :

----Bahwa Terdakwa ALDIE GHEA ERLANGGA Bin SUKARMANTO pada hari dan tanggal yang sudah lupa pada bulan September tahun 2020 sekitar pukul 06.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Koperasi Mekar Desa Panerusan Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 Putusan Pidana No. 4 /Pid. B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa bulan September tahun 2020 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi saksi Ade Listiani melalui pesan WA yang mana terdakwa mau meminjam sepeda motor milik saksi Ade Listiani dengan alasan terdakwa akan menggunakannya sehari-hari untuk bekerja karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor. Dan pada keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wib saksi Ade Listiani menjemput terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bersole Rt 10 Rw 04 Desa Sumberejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo. Selanjutnya terdakwa mengantar saksi Ade Listiani ke tempat kerjanya di Koperasi Mekar Desa Panerusan Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo sekitar pukul 06.30 wib kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016, No.Pol : AA-6374-UP, Noka : MH1JFP129GK441372, Nosin: JFP1E242624 atas nama SUKARMAN alamat Penoleh Rt 04 Rw 4 Tanjunganom Kaliwiro Wonosobo milik saksi KHOFIYATUN Binti BASRIN yang merupakan ibu kandung dari saksi Ade Listiani.

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih di bulan September 2020 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa main ke rumah saksi Taufikurohman alias Towil lalu terdakwa mempunyai keinginan untuk ke tempat karaoke bersama dengan saksi Taufikurohman alias Towil. Selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki uang untuk pergi ke tempat hiburan maka terdakwa memiliki inisiatif untuk menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya dari saksi Ade Listiani dengan cara meminta tolong saksi Taufikurohman alias Towil untuk mencari orang yang mau menerima gadai motor sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 22.00 wib saksi Taufikurohman menghubungi saksi Choirul Afandi Bin Hasim melalui WA dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : AA-6374-UP untuk digadai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk modal pasir sehingga saksi Choirul Afandi Bin Hasim menyepakati gadai motor tersebut dengan perjanjian motor tersebut akan ditebus setelah 2 (dua) hari dan akan memberikan jasa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila melewati masa waktu 2 (dua) hari. Bahwa saksi Taufikurohman melakukan hak tersebut sebagaimana permintaan terdakwa dan kemudian saksi Taufikurohman memberikan uang hasil gadai tersebut pada terdakwa tanpa menerima imbalan.

Hal. 5 dari 17 Putusan Pidana No. 4 /Pid. B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan motor tersebut untuk bersenang-senang dengan mengajak saksi Taufikurohman dan sampai saat ini motor tersebut belum dikembalikan pada saksi Khofiyatun Binti Basrin melalui saksi Ade Listiani sehingga saksi Khofiyatun Binti Basrin mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa ALDIE GHEA ERLANGGA Bin SUKARMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khofiatun Binti Basrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020, anak saksi yang bernama Ade Lestiani selalu menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2016, No. Pol : AA-6374-UP, Noka : MH1JFP129GK441372, Noin : JFP1E2426202 milik saksi untuk berangkat bekerja. Namun sudah sekitar 1 (satu) bulan saksi Ade Lestiani sudah tidak menggunakan sepeda motor tersebut sehingga saksi menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut yang dijawab oleh saksi Ade Lestiani bahwa sepeda motor saksi dipinjam oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi kembali menanyakan pada saksi Ade Lestiani sepeda motor miliknya yang belum kembali sehingga saksi Ade Lestiani akhirnya menjawab bahwa sepeda motor saksi yang digunakan sehari-hari oleh saksi Ade dipinjam terdakwa telah digadaikan terdakwa sehingga saksi merasa keberatan dan melapor pada pihak berwajib;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman baik anaknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Choirul Afandi Bin Hasim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Padureso Rt 01 Rw 01 Kec. Padureso Kab. Kebumen, saksi telah menerima gadai sepeda motor Honda Beat warna hitam dari saksi Taufikurohman;
- Bahwa awalnya pada saat saksi berada di rumah, saksi Taufikurohman menghubungi saksi melalui WA yang menawarkan gadai motor Honda Beat

Hal. 6 dari 17 Putusan Pidana No. 4 /Pid. B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol : AA-6374-UP dengan alasan membutuhkan uang untuk modal beli pasir. Kemudian saksi menyetujui sehingga saat itu juga saksi Taufikurohman datang ke rumah saksi membawa sepeda motor Honda Beat dan sepakat menggadai motor sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus atau dikembalikan selang 2 (dua) hari dan akan memberikan jasa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Namun setelah melewati 2 (dua) hari, saksi menghubungi saksi Taufikurohman agar segera menebus sepeda motor yang digadainya;

- Bahwa pada saat saksi Taufikurohman menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut hanya mengatakan sepeda motor tersebut milik temannya yang membutuhkan modal untuk membeli pasir;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut sudah ditebus oleh saksi Taufikurohman dan dari keluarga terdakwa dengan cara dicicil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Taufik Kurohman Bin Turimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi di dukuh Krajan Rt 04 Rw 01 Desa Padureso Kec. Padureso Kab. Kebumen terdakwa mendatangi saksi dan menyuruh saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi lalu menyuruh saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol : AA-6374-UP dengan kelengkapan surat STNK atas nama Sukarman yang saksi ketahui adalah nama ayah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyuruh menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari arena butuh modal untuk membeli pasir kemudian saksi menawarkan pada teman-teman saksi dan hanya saksi Choirul Afandi yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut sehingga saksi berangkat ke rumah saksi Choirul Afandi dan setelah sampai di rumah saksi Chorul Afandi, saksi menjelaskan menggadaikan sepeda motor milik terdakwa karena terdakwa memerlukan uang untuk modal beli pasir sehingga saksi Choirul Afandi mau menerima gadai dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan setelah 2 (dua) hari dengan bunga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saat akan menebus motor tersebut;

Hal. 7 dari 17 Putusan Pidana No. 4 /Pid. B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang gadai tersebut, saksi kembali ke rumahnya dan menyerahkan uang tersebut pada terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi untuk karaokean dan saksi menyetujuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ade Lisiani Binti Khofiyatun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2020 di Kantor PNM Mekar Dusun Kalitelu Desa Panerusan Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo saksi meminjamkan sepeda motor Honda Beat pada terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi selalu berangkat bekerja dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol : AA-6374-UP, Noka : MH1JFP1129GK441372, Nosin : JFP1E2426202 atas nama Sukarman yang merupakan milik saksi Khofiyatun (ibu dari saksi). Selanjutnya saksi mulai kenal dengan terdakwa dan kemudian berpacaran dengan terdakwa sehingga pada saat terdakwa meminjam motor yang saksi gunakan sebagai sarana transportasi bekerja tidak keberatan sebab terdakwa beralasan tidak memiliki kendaraan unruk bekerja di bengkel dan selama beberapa waktu terdakwa selalu mengantar jemput saksi. Kemudian sekitar 2 (dua) minggu terdakwa sudah tidak pernah mengantar jemput saksi lagi sehingga saksi menanyakan keberadaan sepeda motornya pada terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa sepeda motornya rusak dan berada di bengkel dan selang beberapa minggu kemudian terdakwa baru mengatakan bahwa sepeda motor saksi sudah terdakwa gadaikan pada saksi Choril Afandi;
- Bahwa sepeda motornya digadaikan Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan keluarganya melaporkan Terdakwa pada pihak berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bulan September tahun 2020, terdakwa menghubungi saksi Ade Lestiani melalui pesan WA yang ingin meminjam sepeda motor saksi Ade Lestiani. Kemudian pada keesokan harinya saat saksi Ade Lestiani berangkat bekerja sekalian menjemput terdakwa di Dusun Bersole Rt 10 Rw 04 Desa Sumberejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo dan terdakwa mengantar saksi Ade Lestiani berangkat ke tempat kerjanya di Koperasi

Hal. 8 dari 17 Putusan Pidana No. 4 /Pid. B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Desa Panerusan kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo dan sekitar pukul 06.30 wib tiba di tempat kerja saksi Ade Lestiani. Bahwa setelah mengantar saksi Ade Lestiani ke tempat kerjanya, terdakwa membawa sepeda motor saksi Ade Lestiani dan terdakwa gunakan sehari-hari untuk keperluan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengantarkan saksi Ade setiap hari menggunakan motor saksi Ade. Selang kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian masih di bulan September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa main ke rumah saksi Taufikurohman alias Towil dan timbul keinginan untuk pergi ke tempat karaoke dan karena terdakwa tidak memiliki uang maka terdakwa mempunyai inisiatif untuk menggadaikan sepeda motor saksi Ade Lestiani sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian terdakwa menyuruh saksi Taufikurohman untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut. Setelah beberapa saat saksi Taufikurohman mendapat orang yang mau menerima gadai yaitu saksi Choirul Afandi lalu saksi Taufikurohman berangkat ke rumah saksi Choirul Afandi dengan membawa sepeda motor saksi Ade Lestiani. Lalu di rumah saksi Choirul Afandi menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Taufikurohman kembali dari rumah saksi Choirul Afandi dan terdakwa menerima uang gadai motor lalu terdakwa mengajak saksi Taufikurohman ke tempat Karaoke di Purworejo dan menghabiskan uang gadai tersebut untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Pol : AA-6374-UP, Noka : MH1JFP129GK441372, Nosin : JFP1E2426202 atas nama Sukarman alamat Penoleh Rt 4 Rw 4 Tanjunganom Kaliwiro Wonosobo;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Pol : AA-6374-UP, Noka : MH1JFP129GK441372, Nosin : JFP1E2426202 atas nama Sukarman alamat Penoleh Rt 4 Rw 4 Tanjunganom Kaliwiro Wonosobo;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Pol : AA-6374-UP, Noka : MH1JFP129GK441372, Nosin :

Hal. 9 dari 17 Putusan Pidana No. 4 /Pid. B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFP1E2426202 atas nama Sukarman alamat Penoleh Rt 4 Rw 4
Tanjunganom Kaliwiro Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan September tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Ade Listiani melalui pesan WA yang mana terdakwa mau meminjam sepeda motor milik saksi Ade Listiani dengan alasan terdakwa akan menggunakannya sehari-hari untuk bekerja karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor. Dan pada keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WIB saksi Ade Listiani menjemput terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bersole RT 10 RW 04 Desa Sumberejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo. Selanjutnya terdakwa mengantar saksi Ade Listiani ke tempat kerjanya di Koperasi Mekar Desa Panerusan Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo sekitar pukul 06.30 WIB kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016, No.Pol : AA-6374-UP, Noka : MH1JFP129GK441372, Nosin: JFP1E242624 atas nama SUKARMAN alamat Penoleh Rt 04 Rw 4 Tanjunganom Kaliwiro Wonosobo milik saksi KHOFIYATUN Binti BASRIN yang merupakan ibu kandung dari saksi Ade Listiani;
- Bahwa benar sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih di bulan September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa main ke rumah saksi Taufikurohman alias Towil lalu terdakwa mempunyai keinginan untuk ke tempat karaoke bersama dengan saksi Taufikurohman alias Towil. Selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki uang untuk pergi ke tempat hiburan maka terdakwa memiliki inisiatif untuk menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya dari saksi Ade Listiani dengan cara meminta tolong saksi Taufikurohman alias Towil untuk mencari orang yang mau menerima gadai motor sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Taufikurohman menghubungi saksi Choirul Afandi Bin Hasim melalui WA dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : AA-6374-UP untuk digadai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk modal pasir sehingga saksi Choirul Afandi Bin Hasim menyepakati gadai motor tersebut dengan perjanjian motor tersebut akan ditebus setelah 2 (dua) hari dan akan memberikan jasa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila melewati masa waktu 2 (dua) hari. Saksi Taufikurohman melakukan

Hal. 10 dari 17 Putusan Pidana No. 4 /Pid. B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tersebut sebagaimana permintaan terdakwa dan kemudian saksi Taufikurohman memberikan uang hasil gadai tersebut pada terdakwa tanpa menerima imbalan;

- Bahwa benar kemudian terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan motor tersebut untuk bersenang-senang dengan mengajak saksi Taufikurohman dan sampai saat ini motor tersebut belum dikembalikan pada saksi Khofiyatun Binti Basrin melalui saksi Ade Listiani sehingga saksi Khofiyatun Binti Basrin mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah jika Terdakwa telah meminjam motor saksi Ade untuk bekerja dan saksi Ade mengijinkan, tetapi karena Terdakwa butuh uang maka motor tersebut digadaikan Terdakwa kepada saksi Choirul Afandi tanpa izin saksi Ade. Uang hasil menggadaikan motor digunakan Terdakwa untuk main di karaoke;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Aldie Ghea Erlangga Bin Sukarmanto yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana

Hal. 11 dari 17 Putusan Pidana No. 4 /Pid. B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Aldie Ghea Erlangga Bin Sukarmanto, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “*Dengan sengaja*”, baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Sedangkan unsur “*Dengan melawan Hukum*” mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan atas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa Unsur “*Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang Lain*”, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “*Bukan karena kejahatan*” mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana sesuatu tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga sesuatu tersebut ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki sesuatu secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa benar pada bulan September tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Ade Listiani melalui pesan WA yang mana terdakwa mau meminjam sepeda motor milik saksi Ade Listiani dengan

Hal. 12 dari 17 Putusan Pidana No. 4 /Pid. B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terdakwa akan menggunakannya sehari-hari untuk bekerja karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor. Dan pada keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WIB saksi Ade Listiani menjemput terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bersole RT 10 RW 04 Desa Sumberejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo. Selanjutnya terdakwa mengantar saksi Ade Listiani ke tempat kerjanya di Koperasi Mekar Desa Panerusan Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo sekitar pukul 06.30 WIB kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016, No.Pol : AA-6374-UP, Noka : MH1JFP129GK441372, Nosin: JFP1E242624 atas nama SUKARMAN alamat Penoleh Rt 04 Rw 4 Tanjunganom Kaliwiro Wonosobo milik saksi KHOFIYATUN Binti BASRIN yang merupakan ibu kandung dari saksi Ade Listiani;

- Bahwa benar sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih di bulan September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa main ke rumah saksi Taufikurohman alias Towil lalu terdakwa mempunyai keinginan untuk ke tempat karaoke bersama dengan saksi Taufikurohman alias Towil. Selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki uang untuk pergi ke tempat hiburan maka terdakwa memiliki inisiatif untuk menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya dari saksi Ade Listiani dengan cara meminta tolong saksi Taufikurohman alias Towil untuk mencari orang yang mau menerima gadai motor sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Taufikurohman menghubungi saksi Choirul Afandi Bin Hasim melalui WA dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : AA-6374-UP untuk digadai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk modal pasir sehingga saksi Choirul Afandi Bin Hasim menyepakati gadai motor tersebut dengan perjanjian motor tersebut akan ditebus setelah 2 (dua) hari dan akan memberikan jasa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila melewati masa waktu 2 (dua) hari. Saksi Taufikurohman melakukan hak tersebut sebagaimana permintaan terdakwa dan kemudian saksi Taufikurohman memberikan uang hasil gadai tersebut pada terdakwa tanpa menerima imbalan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan motor tersebut untuk bersenang-senang dengan mengajak saksi Taufikurohman dan sampai saat ini motor tersebut belum dikembalikan pada saksi Khofiyatun Binti Basrin melalui saksi Ade Listiani sehingga saksi

Hal. 13 dari 17 Putusan Pidana No. 4 /Pid. B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khofiyatun Binti Basrin mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.000.000,-
(enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah jika Terdakwa telah meminjam motor saksi Ade untuk bekerja dan saksi Ade mengizinkan, tetapi karena Terdakwa butuh uang maka motor tersebut digadaikan Terdakwa kepada saksi Choirul Afandi tanpa izin saksi Ade. Uang hasil menggadaikan motor digunakan Terdakwa untuk main di karaoke;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Pol : AA-6374-UP, Noka : MH1JFP129GK441372, Nosin : JFP1E2426202 atas nama Sukarman alamat Penoleh Rt 4 Rw 4 Tanjunganom Kaliwiro Wonosobo;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Pol : AA-6374-UP, Noka : MH1JFP129GK441372, Nosin :

Hal. 14 dari 17 Putusan Pidana No. 4 /Pid. B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFP1E2426202 atas nama Sukarman alamat Penoleh Rt 4 Rw 4
Tanjunganom Kaliwiro Wonosobo;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016
No.Pol : AA-6374-UP, Noka : MH1JFP129GK441372, Nosin :
JFP1E2426202 atas nama Sukarman alamat Penoleh Rt 4 Rw 4
Tanjunganom Kaliwiro Wonosobo;

Karena barang bukti tersebut adalah milik sakis korban, maka dikembalikan
pada saksi Khofiyatun selaku ibu korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban, padahal korban sudah
percaya dan membantu Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan
dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldie Ghea
Erlangga Bin Sukarmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam
dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10
(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan
dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 15 dari 17 Putusan Pidana No. 4 /Pid. B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap

ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Pol : AA-6374-UP, Noka : MH1JFP129GK441372, Nosin : JFP1E2426202 atas nama Sukarman alamat Penoleh Rt 4 Rw 4 Tanjunganom Kaliwiro Wonosobo;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Pol : AA-6374-UP, Noka : MH1JFP129GK441372, Nosin : JFP1E2426202 atas nama Sukarman alamat Penoleh Rt 4 Rw 4 Tanjunganom Kaliwiro Wonosobo;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Pol : AA-6374-UP, Noka : MH1JFP129GK441372, Nosin : JFP1E2426202 atas nama Sukarman alamat Penoleh Rt 4 Rw 4 Tanjunganom Kaliwiro Wonosobo;

Dikembalikan pada saksi Khofiyatun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyono Androwanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Mikha D. Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H.,M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Putusan Pidana No. 4 /Pid. B/2021/PN.Wsb.



Hal. 17 dari 17 Putusan Pidana No. 4 /Pid. B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)